

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan penetapan tarif pajak yang dilakukan oleh pemerintah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pada praktiknya diselaraskan dengan situasi dan keadaan perekonomian nasional maupun global. Besarnya tarif menyesuaikan situasi perekonomian yang ada di masyarakat. Tarif akan cenderung mengalami kenaikan seiring dengan kondisi perekonomian yang kondusif. Sebaliknya, tarif akan mengalami penurunan ketika perekonomian nasional sedang mengalami kelesuan. Penyesuaian tarif pajak penghasilan tersebut berlaku juga pada saat Indonesia dan dunia mengalami pandemi COVID-19 (*Corona Virus Disease – 19*).

Terdapatnya pandemi COVID-19, pemerintah mengambil kebijakan pembatasan *social distancing* (menjaga jarak sosial, menjauhi kerumunan), dan *physical distancing* (menjaga jarak antar orang setidaknya 1,8 meter) mulai awal Maret 2020.¹ Kebijakan pencegahan penularan COVID-19 menyebabkan kendala dan hambatan pada *value chain* (rantai nilai) dunia bisnis yang menyebabkan sejumlah bisnis di beragam bidang dan ukuran atau skala bisnis yang tidak berjalan operasinya baik untuk sementara maupun untuk seterusnya². Adanya hambatan atau kendala pada *value chain* dunia bisnis itu menimbulkan beragam efek pada perekonomian dalam negeri.

¹ W. Hadiwardoyo, 2020. **Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19**. BASKARA: Journal of Business & Entrepreneurship, 2(2), hal. 83-92.

² Budastra, 2020. **Dampak Sosial Ekonomi Covid-19 dan Program Potensial untuk Penanganannya: Studi Kasus di Kabupaten Lombok Barat**. Jurnal Agrimansion, 21(1), hal. 48-57.

Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan menyatakan bahwa sekurang-kurangnya pandemi COVID-19 memberikan tiga pengaruh yang cukup signifikan terhadap kondisi ekonomi di dalam negeri. Pertama, menyebabkan konsumsi rumah tangga atau kemampuan beli publik turun drastis. Padahal konsumsi rumah tangga tersebut menunjang perekonomian hingga 60%. Kedua, terdapatnya berdampak pada menurunnya investasi. Ketiga, turunnya ekspor berdampak pada menurunnya harga komoditas, minyak, batu bara dan CPO yang disertai oleh melemahnya berbagai sektor seperti industri olahan, perdagangan, serta jasa lain.

Guncangan pada sejumlah sektor pada perekonomian yang diakibatkan oleh efek pandemi COVID-19 adalah persoalan yang harus dihadapi oleh pemerintah³. Pemerintah sebagai penyelenggara negara yang mempunyai kepentingan untuk menangani kasus pandemi COVID-19 dan memulihkan perekonomian negara mesti menjalankan sejumlah langkah untuk meminimalisasi pengaruh buruk COVID-19 pada perekonomian dalam negeri. Sebagai upaya meminimalisasi pengaruh buruk tersebut, maka pemerintah bisa mengimplementasikan paket kebijakan ekonomi di antaranya kebijakan fiskal, moneter, serta keuangan⁴.

Di antara wujud kebijakan fiskal yang dijalankan oleh pemerintah ialah dengan memberi rangsangan atau stimulus fiskal dan memasukkannya dalam sejumlah

³ Anderson, R. M., Heesterbeek, H., Klinkenberg, D., & Hollingsworth, T. D. 2020. **How will country-based mitigation measures influence the course of the COVID-19 epidemic?** *The Lancet*, 395(10228), hal. 931-934.

⁴ Gourinchas, P. O. 2020. **Flattening the pandemic and recession curves. Mitigating the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever**, hal. 31.

instrumen peraturan perundang-undangan, di antaranya ialah penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan.

Pemerintah mengeluarkan aturan teknis untuk melakukan penghitungan PPh badan memakai tarif baru yang lebih rendah, yaitu 22% untuk Wajib Pajak badan biasa dan 19% untuk Wajib Pajak badan masuk bursa. Peraturan ini telah bisa dipergunakan untuk dasar penghitungan PPh badan sejak masa pajak April 2020, dengan batas akhir penyetoran selambat-lambatnya 15 Mei 2020.

Ketentuan adanya penurunan tarif PPh badan tersebut termaktub dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-08/PJ/2020 tentang Penghitungan Angsuran PPh untuk Tahun Pajak Berjalan berkenaan dengan Penyesuaian Tarif PPh Wajib Pajak Badan. Beleid ini ialah aturan teknis dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020, yang diterbitkan dan berlaku per 31 Maret 2020.

Proses diturunkannya tarif PPh Wajib Pajak badan dijalankan atau dilaksanakan lewat dua fase. Fase pertama, penurunan tarif PPh yang sebelumnya 25 menjadi 22 persen pada tahun pajak 2020 dan 2021 sebagaimana termaktub dalam Pasal 25. Sementara itu, fase kedua, dimulai tahun 2022 dan selanjutnya tarif yang berlaku lebih rendah lagi, yakni 20 persen.

Walaupun diterapkan sejak tahun 2020, pengaturan tarif ini, namun bisa dipergunakan sebagai penghitungan PPh Pasal 25 sejak masa pajak April 2020, atau sesudah batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019. Sedangkan untuk masa pajak Januari, Februari dan Maret 2020 tetap memakai

tarif yang sudah ditetapkan seperti yang ada dalam Undang-Undang PPh, yakni 25 persen.

Adanya aturan tarif tersebut, Menteri Keuangan masih harus menerbitkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) yang berhubungan dengan bentuk dan pedoman dalam pembuatan laporan wajib pajak perseroan terbuka kepada DJP (Direktorat Jenderal Pajak) serta daftar wajib pajak perseroan terbuka yang sesuai dengan syarat-syarat yang diberikan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) kepada Kemenkeu (Kementerian Keuangan) lewat DJP. Aturan baru tersebut perlu diterapkan dengan landasan atau payung hukum yang jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan persepsi yang beragam yang justru menimbulkan kesulitan dalam melakukan pelaporan dan pemungutan pajak.

Beberapa peraturan yang mengatur tentang penurunan tarif PPh Badan diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang menentukan tarif PPh Badan sebesar 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya. UU HPP tersebut sekaligus mengoreksi dan menghapus peraturan sebelumnya, yang menetapkan tarif PPh badan tahun 2022 dan seterusnya akan turun menjadi 20%.

Menurut pemerintah UU HPP yang menentukan tarif PPh Badan sebesar 22% selaras dengan tren perpajakan global yang telah menetapkan kenaikan penerimaan dari PPh akan tetapi dapat mampu menjaga kondisi iklim investasi. Tarif PPh Badan yang ditetapkan pemerintah tersebut masih lebih rendah daripada tarif PPh Badan rata-rata negara di ASEAN 22,17 persen, sedangkan negara yang tergabung dalam OECD (*Organisation for Economic Co-operation*

and Development) sebesar 22,81 persen, negara di wilayah Amerika sebesar 27,16 persen, serta negara yang tergabung dalam G-20 sebesar 24,17 persen.

Berdasarkan paparan di atas, selain perlu upaya untuk melakukan penerapan penetapan tarif yang efektif dan efisien. Ada hal yang perlu ditekankan yaitu terkait dengan prinsip pajak sebagai alat untuk mendistribusikan kesejahteraan. Adanya kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan ini disatu sisi merupakan wujud untuk menjaga kemampuan bayar wajib pajak, di sisi lain akan menurunkan pendapatan sektor pajak sebagai instrumen distribusi kesejahteraan bersama. Hal ini bersumber dari konsep pajak yang ideal yang memposisikan pajak mengarah ke Fungsi Kesejahteraan Sosial (*Social Welfare Function*).⁵

Konsekuensinya prinsip netralitas dan efisiensi harus digunakan sebagai syarat absolut pemungutan pajak. Kedua prinsip tersebut berubah menyatu pada perpajakan yang optimal. Sementara peneliti hukum pajak masih berpegang pada prinsip *ability to pay* (kemampuan untuk membayar) sebagai standar solidaritas dan redistribusi sosial. *Ability to pay* dapat dikatakan *vis a vis* terhadap perpajakan optimal. *Ability to pay* mengarahkan pemungutan pajak berpijak pada kesejahteraan masing-masing individu, sementara perpajakan optimal menganggap hal tersebut tidak tepat karena menghadirkan disinsentif bagi individu dalam mengelola sumber daya terbatasnya.

Paparan fenomena di atas menarik jika dikaitkan dengan hukum perpajakan yang berfalsafah Pancasila. Pancasila sebagai falsafah berarti sebagai gagasan besar yang melandasi hukum dan perundangan di Indonesia. Hukum pajak yang

⁵ Adler. Matthew D. (2012). **Well-Being and Fair Distribution: Beyond Cost-Benefit Analysis**, Oxford: Oxford University Press, hal. 87.

diterapkan termasuk peraturan perundangan yang memayungi kebijakan insentif pajak berupa penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) harus sesuai dengan Pancasila.

Mengacu pada TAP MPRS No.XX/MPRS/1966, Pancasila adalah muara dari semua dasar hukum yang ada di Indonesia. Sehingga, seluruh Undang-Undang, termasuk juga undang-undang perpajakan mesti menggunakan sumber dari Pancasila serta tidak diperbolehkan berseberangan dengan seluruh sila yang ada dalam Pancasila.

Hukum perpajakan yang berlandaskan Pancasila di satu sisi harus adil sesuai kondisi para wajib pajak badan yang kesulitan dalam membayar kewajiban pajaknya akibat pandemi COVID-19, di sisi lain juga harus menjadi keadilan sosial. Pajak harus digunakan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial sehingga harus dioptimalkan pemungutannya. Namun, optimalisasi pemungutan tersebut tidak boleh mengabaikan kondisi subjek pajak (badan) yang sedang mengalami kesulitan di masa pandemi ini.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada paparan permasalahan yang melatarbelakangi studi ini, maka rumusan masalah yang disusun dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah penerapan penurunan tarif pajak badan sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan?
2. Adakah relevansi falsafah Pancasila dalam konteks kebijakan penurunan tarif pajak badan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Akademik

Sebagai syarat akhir dalam rangka mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

1.3.2 Tujuan Praktis

1. Untuk mengetahui penerapan penurunan tarif pajak badan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Untuk mengetahui relevansi falsafah Pancasila dalam konteks kebijakan penurunan tarif pajak badan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil studi ini diharapkan bisa dipergunakan untuk rujukan atau juga rujukan bagi studi sejenis lainnya di masa berikutnya. Di sisi lain, melalui studi ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan dan menambah wawasan kajian di bidang hukum, khususnya terkait dengan masalah hukum perpajakan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adanya studi ini dapat dijadikan sebagai saran dan kritik terhadap institusi perpajakan dan pemerintah dalam hal implementasi kebijakan perpajakan.

1.5 Konsep Teori

1.5.1 Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, pajak adalah sumber utama pendapatan Negara, jika tidak ada pajak, maka mayoritas aktivitas Negara tidak akan mampu dijalankan. Pendapatan pajak digunakan untuk :

1. Pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polri hingga untuk pendanaan beragam kegiatan proyek pembangunan.
2. Untuk menyubsidi BBM, menyubsidi energi listrik, menyubsidi masyarakat, memberikan bantuan seperti raskin, dan subsidi kesehatan masyarakat (BPJS).
3. Pembangunan infrastruktur untuk kepentingan publik diantaranya jalan raya, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan gedung pemerintahan.
4. Pendanaan lainnya untuk memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan bagi semua tingkat atau lapisan masyarakat.⁶

Berdasarkan pendapat Rochmat Soemitro pajak adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”⁷

Selanjutnya, definisi pajak berdasar Undang-Undang yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 6 Tahun 1983 seperti yang sudah dilakukan

⁶ Direktorat Jendral Pajak, **Lebih Dekat Dengan Pajak**, Direktorat Jendral Pajak, Jakarta 2013, hal. 2.

⁷ Haiwei Tjendraputra, *Op.cit.*

penyempurnaan terakhirnya dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2007 ialah “kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

2. Pengelompokan Pajak

Menurut jenisnya pajak bisa dikategorikan sebagai berikut:

a. Berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongan pajak dikategorikan sebagai berikut :

- 1) Pajak langsung ialah pajak yang mesti ditanggung atau dibebankan sendiri oleh Wajib Pajak (WP) serta tak bisa diserahkan atau diberikan pada orang lain untuk menanggungnya. Seperti halnya Pajak Pendapatan.
- 2) Pajak tidak langsung ialah pajak yang pada ujungnya bisa diserahkan atau diberikan pada pihak lain untuk menanggungnya. Pajak tidak langsung dapat terjadi apabila sebuah aktivitas, kejadian, atau perbuatan yang menimbulkan terhutangnya pajak, contohnya terjadinya penyerahan produk (barang/jasa). Misalnya PPN.

b. Berdasar Sifat

Berdasar sifatnya pajak bisa dikategorikan sebagai berikut :

- 1) Pajak Subjektif ialah pengenaan pajak yang melihat atau memandangsituasi dan kondisi subjek. Misalnya: Pajak Pendapatan.
- 2) Pajak Objektif: pengenaan pajaknya memperhatikan objek, baik dalam bentuk benda, kondisi, perbuatannya, atau kejadiannya yang berdampak

pada munculnya kewajiban membayarkan pajak, tanpa memperhatikan situasi dan kondisi pribadi subjek pajak (WP) atau pun tempat tinggalnya. Misalnya: PPN dan PPnBM.

c. Berdasar Lembaga Pemungut Pajak dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu:

- 1) Pajak Negara (pajak pusat) yakni pajak yang dipungut langsung pemerintah pusat serta dipergunakan guna mendanai operasional negara. Contohnya: Pajak Pendapatan, PPN, dan PPnBM, PBB serta Bea Materai.
- 2) Pajak Daerah yakni pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemda yang dipergunakan untuk mendanai rumah tangga daerah, mencakup atas:
 - a) Pajak Provinsi. Misalnya : PKB Bermotor dan Pajak Kendaraan di Atas Air, PPBKB.
 - b) Pajak Kabupaten/Kota. Misalnya : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan PPIJ.⁸

1.5.2 Penetapan Tarif Pajak Penghasilan Badan

Menurut Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, peneanan tarif pajak untuk badan ialah 25%. Besarnya tarif tersebut diberlakukan mulai tahun pajak 2010. Peneanan tarif lebih rendah bisa dilakukan untuk WP badan dalam negeri dengan syarat berikut ini:

1. Bentuknya PT terbuka (go publik).

⁸ *Ibid*, hal. 7.

2. Mempunyai setidaknya 40 persen jumlah total saham yang disetorkan dan diperdagangkan di BEI.
3. Tarif yang dibebankan sebesar 5 persen lebih rendah dibandingkan tarif normal.

Di samping mekanisme tersebut di atas, terdapat pula persoalan lainnya yang mesti diketahui, yakni peredaran brutonya serta kepentingannya dalam perhitungan PPh Badan. Sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada, Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dikelompokkan dalam dua jenis sesuai dengan jumlah peredaran brutonya, yakni:

1. Peredaran Bruto hingga 50 Miliar

Tabel 2.1
Ketentuan Tarif Pajak Penghasilan Pajak Peredaran Bruto hingga 50 Miliar

Penghasilan Kotor (Bruto) (Rp)	Tarif Pajak
Lebih kecil dari 4,8 M Rupiah	$50\% \times 25\% \times \text{PKP}$
Lebih besar dari 4,8 Miliar – 50 Miliar Rupiah	$[(50\% \times 25\%) \times \text{PKP yang Mendapatkan Fasilitas}] + (25\% \times \text{PKP Tidak Mendapatkan Fasilitas})$

2. Peredaran Bruto di atas 50 M Rupiah

PPh badan terutang dengan peredaran bruto lebih dari Rp50 M akan dilakukan perhitungan sesuai dengan peraturan umum atau tanpa adanya pengurangan tarif. Oleh karenanya bisa dibuat kesimpulan bahwa nilai PPh badan tetap ialah sebesar 25 persen x PKP.

1.5.3 Teori Filsafat Hukum

Filsafat hukum merupakan obyek materi filsafat. Filsafat hukum senantiasa ada kaitannya dengan filsafat moral dan sistem nilai. Filsafat hukum dalam

perkembangannya senantiasa berhubungan dengan masalah kekuasaan negara dan kaitan dengan ilmu hukum, tidak lepas dari persoalan hubungan teori hukum dan dogmatika hukum.⁹

Filsafat hukum dalam bahasa Inggris menggunakan 2 istilah, yakni *Legal Philosophy* atau *Philosophy of Law*, kemudian di Belanda juga menggunakan 2 istilah yakni *Wijsbegeerte van het Recht* dan *Rechts Filosofie* dan di Jerman menggunakan istilah *Filosofie des Rechts*. Istilah filsafat hukum dalam Bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari *Philosophy of Law* atau *Rechts Filosofie*. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, lebih tepat menerjemahkan Filsafat Hukum sebagai padanan dari *Philosophy of Law* atau *Rechts Filosofie*. Istilah legal dalam *Legal Philosophy* sama pengertiannya dengan Undang-Undang atau hal-hal yang bersifat resmi, jadi kurang tepat digunakan untuk peristilahan yang sama dengan filsafat hukum. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa hukum bukan hanya Undang-Undang saja dan hukum bukan pula hal-hal yang bersifat resmi belaka.¹⁰

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Filsafat Hukum adalah cabang filsafat, yakni filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Objek filsafat hukum adalah hukum dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut dengan hakikat. Selanjutnya oleh Satjipto Raharjo dikatakan bahwa filsafat hukum mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum. Pertanyaan-pertanyaan

⁹ Siswanto Sunarso, **Filsafat Hukum Pidana : Konsep, Dimensi, dan Aplikasi**, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 4.

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, **Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional**, Penerbit Binacipta, Bandung, 1995, hal. 3.

tersebut meliputi pertanyaan tentang hakikat hukum, dasar kekuatan mengikat dari hukum. Atas dasar yang demikian itu, filsafat hukum bisa menggarap bahan hukum, tetapi masing-masing mengambil sudut yang berbeda sama sekali. Filsafat Hukum juga merupakan bagian dari ilmu-ilmu hukum. Adapun masalah yang dibahas dalam lingkup filsafat hukum, meliputi:

1. Masalah hakikat dari hukum;
2. Masalah tujuan hukum;
3. Mengapa orang menaati hukum;
4. Masalah mengapa negara dapat menghukum;
5. Masalah hubungan hukum dengan kekuasaan.¹¹

Filsafat hukum memberi landasan kefilosofan bagi ilmu hukum dan setelah lahirnya teori hukum sebagai disiplin mandiri, juga landasan kefilosofan bagi teori hukum. Sebagai pemberi dasar filsafat hukum menjadi rujukan ajaran nilai dan ajaran ilmu bagi teori hukum dan ilmu hukum.¹² Jadi hukum dengan nilai-nilai sosial budaya, bahwa antara hukum di satu pihak dengan nilai-nilai sosial budaya di lain pihak terdapat kaitan yang erat. Kaitan yang erat antara hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, ternyata menghasilkan pemikiran bahwa hukum yang baik tidak lain adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.¹³

Filsafat hukum merupakan sumber hukum materiil, sedangkan sumber formilnya adalah sebab dari berlakunya aturan-aturan hukum. Sumber hukum

¹¹ Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti Bandung, 1986, hal. 8.

¹² Bernard Arief Sidharta, **Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 2.

¹³ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, **Filsafat Hukum**, Rajawali Pers, Depok, hal. 11.

dalam arti filosofis, yang dibagi lebih lanjut menjadi dua, yaitu: (a) Sumber isi hukum; di sini dinyatakan isi hukum itu asalnya dari mana. Ada tiga pandangan yang mencoba menjawab pertanyaan ini, yaitu: Pandangan *theocratis*; menurut pandangan ini isi hukum berasal dari Tuhan; pandangan hukum kodrat; menurut pandangan ini isi hukum berasal dari akal manusia, dan pandangan masab historis; menurut pandangan ini isi hukum berasal dari kesadaran hukum; (b). Sumber kekuatan mengikat dari hukum: mengapa hukum mempunyai kekuatan mengikat, mengapa kita tunduk pada hukum.¹⁴ Kekuatan mengikat dari kaidah hukum bukan semata mata didasarkan pada kekuatan yang bersifat memaksa, tetapi karena kebanyakan orang didorong oleh alasan kesusilaan atau kepercayaan.

1.5.4 Pancasila Sebagai Falsafah Hukum

Dengan TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 sudah ada ketetapan bahwa Pancasila adalah sumber utama dari hukum yang ada di Indonesia. Sehingga, seluruh Undang-Undang, termasuk Undang-Undang mengenai perpajakan mesti menggunakan sumber dari Pancasila serta harus selaras dengan seluruh sila yang ada dalam Pancasila.

Secara lebih spesifik bisa dikaji pada UU PPh yang menetapkan tarif progresif, seperti yang telah diatur pada pasal 17 UU No. 36 tahun 2008, yakni:

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2005, hal. 83-84

a. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Tabel 2.2
Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri

Lapisan PKP	Tarif
s/d Rp 50 juta	5 persen
Rp 50 juta - Rp 250 juta	15 persen
Rp 250 juta - Rp 500 juta	25 persen
Lebih dari Rp 500 juta	30 persen

b. Wajib Pajak Badan dalam Negeri

Tabel 2.3
Wajib Pajak Badan

Lapisan PKP	Tarif
Tarif tunggal (berlaku mulai Tahun 2010)	25 persen

Sebagai pedoman nasional, Pancasila memberikan 3 (tiga) karakteristik hukum pajak: pajak sebagai kesadaran masyarakat dalam memberikan kontribusi terhadap negara, negara atau pemerintah memiliki kewajiban absolut dalam rangka untuk melaksanakan kesejahteraan rakyat, dan pajak tidak memberikan nestapa berlebih bagi kelompok kaya serta mampu meningkatkan kesejahteraan total.¹⁵

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Riset ini menggunakan tipe penelitian penelitian normatif. Penelitian Hukum Normatif ialah metode penelitian hukum yang dijalankan dengan metode mengkaji bahan buku (pustaka) ataupun data sekunder saja. Metode berpikir yang dipergunakan ialah metode berpikir deduktif (merupakan metode berpikir dengan

¹⁵ Arvie Johan, Fadhilatul Hikmah, dan Anugrah Anditya, **Perpajakan Optimal dalam Perspektif Hukum Pajak Berfalsafah Pancasila**, Jurnal Magister Hukum Udayana, 8(3), hal. 5.

mengambil kesimpulan yang sifatnya umum dengan yang telah terbukti kebenarannya dan kesimpulan tersebut kemudian dimaksudnya untuk menilai sesuatu yang sifatnya lebih khusus).¹⁶

1.6.2 Pendekatan

1. Pendekatan Perundang-undangan

Penelitian hukum mempunyai sejumlah pendekatan yang bisa dipergunakan untuk memperoleh beberapa data dan informasi dari beragam segi atau dimensi/aspek tentang isu yang sedang diupayakan untuk dicarikan pemecahan atau jawabannya. Pendekatan yang dipergunakan oleh peneliti yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan *statute approach* dilaksanakan dengan cara penelaahan seluruh peraturan perundang-undangan dan semua peraturan yang berkaitan dengan isu insentif pajak berupa penurunan pajak badan dalam interaksinya dengan hukum perpajakan berfalsafah Pancasila.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konsep (*conceptual approach*), konsep ini mempunyai sejumlah definisi atau pengertian. Konsep adalah kombinasi dari kata *con* yang artinya "bersama" dan kata *capere* yang artinya "menangkap atau menjinakkan". Dengan demikian dapat dipahami bahwa Konsep adalah elemen-elemen atau sejumlah unsur-unsur yang bersifat abstrak yang dapat merepresentasikan kelompok-kelompok realitas pada sebuah aspek disiplin dimana kadang-kadang mengacu pada perihal yang universal yang dilakukan dengan mengabstraksikan perihal

¹⁶ Muhammad Abdulkadir, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 134.

yang partikular. Di antara fungsi logis dari konsep adalah menimbulkan obyek-obyek yang memiliki keunikan secara praktis, pengetahuan, pikiran serta dalam bentuk atribut-atribut tertentu. Dengan adanya hal tersebut, sejumlah konsep dapat mengkombinasikan kata dengan suatu objek. Gabungan ini memberikan kemungkinan atau kesempatan ditetapkannya arti kata-kata dengan tepat dan mempergunakannya dalam proses berpikir.¹⁷ Dalam pendekatan ini, penelitian melihat konsep-konsep dalam berbagai literatur yang berkaitan dengan tema penelitian yaitu meliputi konsep hukum pajak, pajak optimal, dan falsafah Pancasila sebagai hukum Perpajakan.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dipergunakan sebagai pemecahan terhadap isu-isu yang berkaitan hukum serta dapat memberi preskripsi tentang hal yang semestinya, dibuthkan beragam sumber penelitian. Sumber-sumber riset hukum bisa dikelompokkan jadi beberapa sumber hukum dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

1. Bahan Hukum Primer

Ciri khas dari bahan hukum primer memiliki sifat yang autoritatif, hal ini berarti bahan tersebut berarti memiliki otoritas tertentu. Diantara bahan hukum primer meliputi Undang-Undang, beberapa catatan resmi ataupun sejumlah risalah dalam proses penyusunan Undang-Undang dan keputusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang dipakai dalam studi

¹⁷ Johni Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Banyumedia Publishing, Malang, 2007, hal. 306.

tesis ini meliputi:

- a. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang”
- b. “Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan”
- c. “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan”

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam bentuk seluruh karya ilmiah mengenai hukum yang tidak termasuk dokumen formal/resmi dipublikasikan. Publikasi terkait hukum mencakup buku teks, kamus hukum, jurnal ilmiah hukum serta sejumlah komentar dari keputusan pengadilan sehingga bisa membantu serta menyempurnakan dan mengupas permasalahan yang ada pada tesis ini. Bahan hukum sekunder yang dipakai oleh peneliti yakni :

- a. buku-buku teks
- b. jurnal-jurnal hukum yang mengkaji undang-undang perpajakan, dan Pancasila.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum lewat prosedur penginventarisasian dan pengidentifikasian peraturan perundang-undangan, serta pengklasifikasian dan

sistematisasi bahan hukum berdasar masalah yang ada dalam studi ini. Riset ini diawali dengan pengumpulan sejumlah bahan hukum yang berkenaan dengan permasalahan dalam studi yang dikaji, selanjutnya pembahasan diarahkan pada pengklasifikasian permasalahan. Pengklasifikasian permasalahan tersebut ditujukan untuk memproses pemilahan sumber serta sejumlah bahan hukum yang berhubungan, untuk memperoleh solusi atas permasalahan dalam studi ini. Penyusunan hasil akan dilaksanakan secara sistematis untuk mengerti dan memahami masing-masing bahan hukum yang ada.

Teknik tersebut bermanfaat dalam rangka memperoleh acuan teori dengan melakukan pengkajian dan memahami sejumlah buku, peraturan perundang-undangan, beberapa dokumen, laporan, sejumlah arsip serta hasil riset sebelumnya dalam bentuk cetak ataupun digital yang berkenaan dengan isu penurunan pajak badan.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Menjalankan analisa bahan hukum ialah sebuah metode ataupun upaya dalam rangka mendapatkan suatu jawaban dari persoalan atau masalah yang dikaji. Sebagai upaya agar mampu melakukan analisis bahan yang didapat, maka penulis mesti memerhatikan serta mempergunakan sejumlah langkah supaya mendapatkan hasil yang benar untuk memberikan jawaban atas masalah yang terdapat dalam studi ini.

Analisis data yang dipergunakan dalam studi ini ialah metode deduktif, yakni diawali dari aturan atau ketetapan atau perihal yang mempunyai sifat umum yakni peraturan perundang-undangan, sejumlah doktrin, serta beberapa teori yang

terdapat dalam pustaka/referensi yang diimplementasikan dalam perumusan masalah untuk mendapatkan jawaban yang memiliki sifat lebih khusus. Dalam rangka memberikan jawaban atas masalah tersebut, dipakai interpretasi yang autentik dan interpretasi sistematis.

Penelitian ini mempergunakan metode normatif dengan cara mengidentifikasi pajak yang menggunakan falsafah Pancasila, serta mengidentifikasi konsep dan azas-azas hukum pajak.

1.7 Sistematika Penulisan

Pembagian penulisan akan disusun secara sistematis, agar pembaca mudah memahami isi Tesis ini. Tesis ini meliputi 4 bab dan masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab.

Bab I : Pendahuluan. Bab ini merupakan awal penulisan dengan memaparkan penerapan penurunan tarif PPh Badan menurut UU HPP. Kemudian, hal tersebut dikaitkan dengan falsafah Pancasila. Kemudian, bab ini memuat Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, dan Tipe Penelitian yang digunakan yakni Yuridis Normatif.

Bab II : Penurunan Tarif Pajak Badan Dalam Perspektif Hukum Pajak. Bab ini meliputi 3 sub bab. Sub bab kesatu tentang Pengertian, Hakekat, dan Fungsi Pajak. Sub bab ini mengemukakan pengertian macam-macam pajak dan fungsinya bagi pemasukan negara menurut UU perpajakan. Selanjutnya sub bab kedua membahas tentang mengemukakan adanya penurunan tarif PPh Badan menurut UU HPP. Dalam sub bab ketiga akan mengupas apakah penerapan penurunan pajak badan sudah memadai dengan ratio legis UU perpajakan.

BAB III : Implementasi Kebijakan Penurunan Tarif Pajak Badan Menurut

UU HPP. Bab ini terdiri atas 3 sub bab. Sub bab kesatu akan mengemukakan hakekat Pancasila sebagai dasar segala hubungan hukum beserta butir-butirnya. Selanjutnya dalam Sub bab kedua akan mengemukakan filosofi UU perpajakan dari segi falsafah Pancasila, hakekat Pancasila menjelaskan tentang latar belakang masalah dan rumusan masalah. Pada sub bab ketiga tentang Analisa Relevansi Falsafah Pancasila dengan Penurunan Pajak Badan akan membahas Badan penelitian, manfaat penelitian, dan keterkaitan falsafah Pancasila dengan Penerapan penurunan pajak badan dan aktualitasnya.

Bab IV : Penutup. Bab ini terdiri atas simpulan dan saran. Simpulan ialah penegasan atau pernyataan secara singkat, jelas, serta berurutan dari total hasil analisa, serta pembahasan yang merupakan jawaban atas dua masalah dalam penelitian ini. Saran adalah masukan yang diberikan berdasarkan hasil simpulan penelitian ini.

